

## ABSTRAK

### **Hendayati 1189210035 : Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Barrah Bandung.**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman pencatatan akuntansi dalam melakukan transaksi. Lembaga keuangan Bank maupun non bank seharusnya sudah menerapkan aturan yang berlaku sejak lama. BMT Barrah KC Bandung merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mengarah pada kegiatan bisnis (*Business Oriented*) dan sosial (*Social Oriented*) yang berlandaskan asas syariah di bawah Kementrian Koperasi. Salah satu produk pembiayaan produktif yang terdapat pada lembaga keuangan syariah BMT ini adalah akad *mudharabah*. Sehingga dalam prosesnya BMT harus mengikuti pedoman berbasis syariah yaitu PSAK No. 105 yang memang mengatur khusus tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui penerapan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Barrah KC Bandung 2) Mengetahui Kesesuaian Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 pada BMT Barrah KC Bandung.

PSAK No 105 adalah salah satu pilar akuntansi yang berbasis Syariah yang mengatur tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan transaksi *Mudharabah* berkaitan dengan pencatatan pembiayaan terdiri dari akuntansi untuk pemilik dana dan akuntansi untuk pengelola dana.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan yang terakhir penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Barrah KC Bandung mengenai Pengakuan *Pembiayaan Mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut karena BMT Barrah KC Bandung tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *Mudharabah*. BMT Barrah KC Bandung melakukan pencatatan dengan metode *cash basic*, jadi melakukan pencatatan hanya pada saat kas diterima. Perlakuan akuntansi untuk Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Barrah KC Bandung sudah sesuai dengan PSAK No.105.

**Kata Kunci : PSAK No. 105, Pembiayaan Mudharabah, BMT**